

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Jl. Mayjend Sungkono No. 7

Surabaya - Jawa Timur 60225

Telp. 031-5681797 Fax. 031-5680426

e-mail : keuangan.ptasurabaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Sungkono No. 7

Telp. 031-5681797 Fax. 031-5680426

Surabaya - Jawa Timur 60225

e-mail : keuangan.ptasurabaya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 26 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

NIP. 197012011999031004



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Surabaya - Jawa Timur 60225

Telp. 031-5681797 Fax. 031-5680426 e-mail : keuangan.ptasurabaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 20 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



NIP. 197012011999031004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran.....	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	34
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
C.1. Aset Lancar.....	37
C.2. Aset Tetap.....	38
C.3. Aset Lainnya.....	38
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	38
C.5. Utang Kepada Pihak Ketiga	38
C.6. Ekuitas.....	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	39

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39
D.3.	Beban Persediaan	39
D.4.	Beban Barang dan Jasa	40
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	40
D.12.	Kegiatan Non Operasional	41
D.13.	Pos Luar Biasa	41
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1.	Ekuitas Awal.....	42
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	42
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	42
E.4.	Penyesuaian Nilai Aset.....	42
E.4. 2	Koreksi Nilai Persediaan	42
E.4. 3	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	43
E.4. 5	Koreksi Lain-lain.....	43
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	43
E.6.	Ekuitas Akhir	44
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	44
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	44
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	44
	Daftar dan Lampiran.....	46

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Surabaya - Jawa Timur 60225

Telp. 031-5681797 Fax. 031-5680426 e-mail : keuangan.ptasurabaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 26 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

NAFFI
NIP. 197012011999031004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 211.215.310,- atau mencapai 99.4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 212.500.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.300.920,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 7.300.920,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp7.300.920,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 211.215.310,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 206.215.310,-, Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp. 0, Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp 206.215.310,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.300.920,-, dikurangi (defisit)-LO sebesar Rp. 206.215.310,-, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 206.215.310, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 7.300.920,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.060.000	5.000.000		5.160.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		5.060.000	5.000.000	99	5.160.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1.	212.500.000	212.215.130	99	757.624.704
	Jumlah Belanja Negara		212.500.000	212.215.130	99	757.624.704

*Silaikan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Persediaan	C.1. 1.	7.300.920	7.300.920
Jumlah Aset Lancar		7.300.920	7.300.920
Jumlah Aset		7.300.920	7.300.920
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	7.300.920	7.300.920
Jumlah Ekuitas		7.300.920	7.300.920
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7.300.920	7.300.920

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	5.000.000	5.160.000
Jumlah Pendapatan		5.000.000	5.160.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	16.915.400	36.00.300
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	194.915.400	721.624.404
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		211.215.310	757.624.704
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(206.215.310)	(752.464.704)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus/(defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(206.215.310)	(752.464.704)
Pos Luar Biasa	D. 13	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(206.215.310)	(752.464.704)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	7.300.920	7.300.920
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(206.215.310)	(206.215.310)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 5	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 6	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 7	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 8	0	0
Transaksi Antar Entitas		206.215.310	206.215.310
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		0	0
Ekuitas Akhir		7.300.920	7.300.920

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- i. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*)
- j. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- k. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 130/SEK/KU.2/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pedoman, Perlakuan Akuntansi, dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung TA 2023

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah:

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan;
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se-Jawa Timur;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se- Jawa Timur;
4. Memberikan Pelayanan Publik yang prima dan keterbukaan Informasi di Bidang Hukum bagi masyarakat;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;

- c. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- d. Meningkatkan dukungan manajemen tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara . Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan

nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

Iurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

<i>Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 5.000.000</i>	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
--	--

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.060.000	5.000.000	98.81
	Total Pendapatan	5.060.000	5.000.000	98.81

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.000.000	5.160.000	(160.000)	(1.03)
	Total Pendapatan	5.000.000	5.160.000	(160.000)	(1.03)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 211.215.310


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 211.215.310. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	212.500.000	211.215.310	99,4
Total Belanja Bruto	212.500.000	211.215.310	99,4
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	212.500.000	211.215.310	99,4

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2022 & 2021

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 546.409.394,- atau sebesar 258,7 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Penurunan pagu belanja barang akibat dari kebijakan pemerintah untuk penghematan kegiatan operasional perkantoran.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

**Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Barang	211.215.310	757.624.704	(546.409.394)	(258,7)
Total Belanja	211.215.310	757.624.704	(546.409.394)	(258,7)

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 211.215.310,-
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.211.215.310,- dan Rp. 757.624.704,-

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 258,7 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan disebabkan karena adanya Penurunan pagu belanja barang akibat dari kebijakan pemerintah untuk penghematan kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Realisasi	Realisasi
Belanja Barang Non Operasional	16.915.400	34.200.300	(17.284.900)	(50.54)
Belanja Jasa		1.800.000	(1.800.000)	(100)
Belanja Perjalanan Dinas	194.299.910	721.624.404	(527.324.494)	(271.44)
Total Belanja Brutto	211.215.310	757.624.404	(546.409.394)	(258.7)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	211.215.310	757.624.404	(546.409.394)	(258.7)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
7.300.920

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.300.920 dan Rp. 7.300.920.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Persediaan	7.300.920	7.300.920
Total Aset Lancar	7.300.920	7.300.920

C.1.1. Persediaan

Persediaan:
Rp. 7.300.920

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.300.920 dan Rp. 7.300.920. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	2022
1	Barang Konsumsi	7.300.920	7.300.920
	Total	7.300.920	7.300.920

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

*Aset Lainnya:
Rp. 0*

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka
Pendek :
Rp. 0* Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
	0	
Jumlah	0	

C.5 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
pihak ketiga:
Rp. 0* Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa Beban yang masih harus dibayar. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya per tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Utang kepada pihak ketiga	0	0
Jumlah	0	0

C.6. Ekuitas

Cadangan Plutang : Rp. 7.300.920

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.300.920 dan Rp 7.300.920. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp. 5.000.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.160.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.060.000	5.00.000	98.81
	Lainnya			
	Total Pendapatan	5.060.000	5.000.000	98.81

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp. 16.915.400 Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.915.400 dan Rp36.000.300. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bahan	16.915.400	34.200.300	(17.284.900)	(50.54)
Beban Jasa	0	1.800.000	(1.800.000)	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	16.915.400	36.000.300	(19.084.900)	53.01

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 194.299.910 Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 194.299.910 dan Rp. 721.624.404. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	193.529.910	426.415.904	(232.885.994)	(54.61)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	770.000	60.044.000	(59.274.000)	(98.71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	71.686.500	(71.686.500)	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	163.478.000	(163.478.000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	194.299.910	721.624.404	(527.324.494)	73.07

D.5. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak rutin* dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.6. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.300.920 dan Rp. 7.300.920.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp. 206.215.310) dan (Rp. 752.464.704). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0

Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 206.215.310. dan Rp. 752.464.704. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai

Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.6.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.300.920 dan Rp. 7.300.920.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Tahun Anggaran 2023

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah:

Bank Rakyat Indonesia cabang Kaliasin A/C 651543091251000 a.n. BPG 135 PTA

Surabaya QQ 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi Dipa 1 Tanggal 15 Februari 2023
2. Revisi Dipa 2 Tanggal 17 April 2023

3. Revisi Dipa 3 Tanggal 16 Juli 2023

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP, dan SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023 dengan Kuasa Pengguna Anggaran : Agus Widyo Susanto

Lalu berdasar Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 113/SEK/KP.1/SK/II/2023 terjadi perubahan Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Naffi

2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1/KU.01/SK/1/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen , Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Staf Pengelola SAI, Staf Pengelola SIMAK BMN, dan Staf Pengelola PNBP pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3/KU.01/SK/1/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2023, susunannya sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen : M. Nidzom Anshori
Pejabat Penandatangan SPM : Rusmin Rapi
Staf Pengelola Keuangan : Ayunda Septia Putri
Staf Pengelola SAKPA : Argita Budi Mawarni
Staf Pengelola SIMAK BMN : Widya Chandra
Staf Pengelola PNBP : Rachmad Firman

Bendahara Pengeluaran : Ika Karlina
Bendahara Penerimaan : Nugraheni Puji Hartini

Dan terjadi perubahan Pengelola Keuangan berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W13-A/2761/KU.01/SK/5/2023 dengan perubahan

Pejabat Pembuat Komitmen : Rusmin Rapi
Pejabat Penandatangan SPM : Nurman Saputra

DAFTAR DAN LAMPIRAN

